



**EVALUASI PELAPOR SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PASCA REFORMASI
PAJAK TAHUN 2007
(Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan)**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
Akuntansi Pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Luluk Prasetya Jati

7250306524

**PERPUSTAKAAN
UNNES**

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian akhir pada:

Hari :

Tanggal :



PENGESAHAN KELULUSAN

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Panitia Sidang Ujian Tugas Akhir Fakultas Ekonomi

Universitas Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Ketua

Trisni Suryarini, S.E, M.Si
NIP. 197804132001122001

Anggota

Drs. Fachrurrozie, M.Si.
NIP. 196206231989021001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Agus Wahyudin, M.Si
NIP. 196208121987021001

PERPUSTAKAAN
UNNES

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Tugas Akhir ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam Tugas Akhir ini dikutip atau dirujuk kode etik ilmiah.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

✚ Hidup penuh perjuangan, berjuanglah untuk mendapatkan apa yang kita mau.

Dengan itu kita bisa merasakan nikmatnya perjuangan. (Penulis)

✚ Berusahalah untuk mendapatkan apa yang kita harapkan dan janganlah kamu ragu dalam usahamu. (Penulis)

PERSEMBAHAN:

Hasil Karya ini kupersembahkan kepada:

- Bapak, Ibu, adikku tersayang (Binta) yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil.
- Alvi Nisria H. yang selalu ada di setiap langkahku.
- Anak-anak Akuntansi D3 Pararel seangkatan yang selalu memotivasiku dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
- Almamaterku

PERPUSTAKAAN
UNNES

KATA PENGANTAR

tu baik moral maupun spiritual, antara lain: Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan judul “EVALUASI PELAPOR SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PASCA REFORMASI PAJAK TAHUN 2007 (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan)”. Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program Diploma III Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang.

Ucapan terima kasih diucapkan kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk membuat Laporan Tugas Akhir ini.
2. Drs. Agus Wahyudin, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah membantu memperlancar pembuatan Laporan Tugas Akhir ini.
3. Amir Mahmud, S.Pd. M.Si, Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan izin dan memperlancar dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini.
4. Trisni Suryarini, SE, M.Si, Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
5. Effendi Yulianto dan Naela Zulfa, pembimbing mahasiswa yang melaksanakan penelitian. Seluruh Pimpinan dan Karyawan KPP Pratama Pekalongan yang memberikan informasi dan data-data yang penulis perlukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.


6. Bapak dan Ibuku serta adikku tercinta yang selalu memberikan doa dan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan baik.
7. Alfi Nisria H. yang selalu memotivasi dan menemani saya dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
8. Semua pihak yang telah membantu saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap agar laporan yang telah penulis susun dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan.

Semarang, Agustus 2009

Penulis

I.



ABSTRAK

LULUK PRASETYA JATI. 2009. Evaluasi Pelapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasca Reformasi Pajak Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan). Ahli Madya Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Trisni Suryarini, SE, M.Si.

Kata kunci: **PPH Pasal 21 dan Reformasi Pajak Tahun 2007**

Upaya integral Direktorat Jenderal Pajak – yang oleh Menteri Keuangan disebut sebagai ujung tombak reformasi di jajaran Departemen Keuangan ini – dengan berbagai strateginya diharapkan dapat menghantarkan implementasi misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sector pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya. Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pencapaian dari reformasi perpajakan yang telah dilakukan terhadap pelapor SPT PPh pasal 21 di KPP Pratama Pekalongan?. Tujuan dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui pencapaian dari reformasi perpajakan yang telah dilakukan terhadap pelapor SPT PPh Pasal 21 di KPP Pratama pekalongan.

Metode Pengumpulan data yaitu dengan metode dokumentasi dan studi lapangan (observasi dan wawancara), sedangkan metode penulisan ini menggunakan metode diskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini diperoleh informasi tentang pencapaian dari PPh Pasal 21 pasca reformasi pajak tahun 2007 dengan ditunjukkan adanya suatu modernisasi yang ada pada KPP Pratama Pekalongan yaitu adanya perubahan sistem pelayanan dan pengawasan yang tadinya menerapkan peraturan tentang pelayanan dan pengawasan pajak dengan menjadikan jenis pajak sebagai dasar evaluasi yaitu dengan membagi pos-pos pegawai pajak berdasarkan jenis pajaknya. Tetapi pasca reformasi pajak tahun 2007 ini peraturan tentang pelayanan dan pengawasan ini diubah yaitu yang tadinya jenis pajak dijadikan sebagai dasar evaluasi, sekarang diubah menjadi Wajib Pajaklah yang dijadikan sebagai dasar evaluasi pelapor SPT PPh Pasal 21.

Pencapaian dari Reformasi Pajak pasca reformasi pajak tahun 2007 di KPP Pratama Pekalongan terhadap PPh Pasal 21 selama ini telah mencapai hasil yang baik, yaitu ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah pelapor sehingga dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan para Wajib Pajak semakin meningkat. Pencapaian reformasi perpajakan di KPP Pratama pekalongan tentang PPh Pasal 21 harus lebih diperhatikan karena kecilnya jumlah WP Orang Pribadi terdaftar dibandingkan dengan jumlah subjek pajak yang ada menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang perpajakan.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Reformasi Pajak	7
2.2 Pengertian Pajak	9
2.3 Fungsi Pajak	10
2.4 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan	10
2.5 Pengelompokkan Pajak	11
2.6 Surat Pemberitahuan	12
2.7 Pengertian PPh Pasal 21	18
2.8 Subjek PPh Pasal 21	18
2.9 Objek PPh Pasal 21	19
2.10 Objek PPh pasal 21 Final	23

2.11	Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Tarif Pajak PPh Pasal 21	23
2.12	Pemotong PPh Pasal 21	25
2.13	Hak dan Kewajiban Pemotong	26
2.14	Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan	28
2.15	UU RI No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU RI No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Caca Perpajakan	29
BAB III	METODE PENELITIAN	35
3.1	Objek Penelitian	35
3.2	Sumber Data	35
3.3	Metode Pengumpulan Data	36
3.4	Analisis Data	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1	Hasil Penelitian	39
4.2	Pembahasan	52
BAB V	PENUTUP	59
5.1	Simpulan	59
5.2	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1	JUMLAH WAJIB PAJAK PPh Pasal 21	42
TABEL 4.2	PENERIMAAN SPT MASA PPh PASAL 21	43
TABEL 4.3	PENERIMAAN SPT TAHUNAN PPh Pasal 21	45
TABEL 4.4	PENERBITAN STP PPh PASAL 21 TAHUN 2008 DAN 2009.....	47
TABEL 4.5	LAPORAN JUMLAH PEGAWAI TETAP, JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PPh PASAL 21 TERUTANG PADA PD. XXX TAHUN 2007	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Surat Setoran Pajak
Lampiran 3	Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26
Lampiran 4	Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 21
Lampiran 5	Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
Lampiran 6	Laporan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar PPh Pasal 21
Lampiran 7	Penerimaan SPT Masa PPh Pasal 21
Lampiran 8	Laporan Penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21
Lampiran 9	Penerbitan STP PPh Pasal 21



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah telah mengesahkan atas tiga RUU yang mengubah tiga UU Perpajakan yang saat ini berlaku. Ketiga UU yang sudah diamandemenkan tersebut adalah UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan UU tentang Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM). Ketiga UU tersebut diamandemen karena di samping merupakan ketentuan perundang-undangan yang paling krusial dalam praktik penerapan hukum perpajakan, juga merupakan pranata hukum yang akan menjadi senjata utama dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Amandemen UU Perpajakan tahun 2007 ini menandai dilaksanakannya reformasi perpajakan kelima, sejak beralihnya sistem perpajakan nasional. Sebelumnya, pemerintah telah melaksanakan reformasi perpajakan pada tahun 1984, tahun 1994, 2000, dan 2005. Reformasi perpajakan kali ini menjadi cukup spesial karena memiliki arti khusus, yaitu memperkuat upaya penerimaan pajak yang semakin menjadi tulang punggung dalam pembiayaan Negara.

Reformasi Perpajakan di Indonesia sejak diluncurkan tahun 1983 dan diberlakukan pada tahun 1984 telah memberikan pengaruh positif bagi perekonomian nasional Indonesia. Penerimaan pajak yang terus bertambah

dan meningkat dari tahun ke tahun yaitu sejak 1996/1997 dominasi penerimaan pajak dari jenis pajak tidak langsung kini telah diambil alih oleh jenis pajak langsung. Dan juga reformasi sistem perpajakan nasional yang semakin membaik, karena pajak langsung yang dikenakan atas wajib pajak yang jelas akan lebih mencerminkan rasa keadilan.

Reformasi ini merupakan perombakan system perpajakan paling mendasar, yaitu digantikannya *system official assessment* menjadi *self assessment*. Dalam system baru ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan sendiri kewajiban pajaknya, mulai dari menghitung sendiri penghasilannya, menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri pajak yang terutang, dan melaporkan sendiri pemenuhan kewajiban pajaknya. Salah satu cara untuk menyetor/membayar pajak diantaranya adalah melalui pihak ketiga (*Withholding Tax*). Pajak Penghasilan yang harus dibayar melalui pihak ketiga tersebut di antaranya PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 4 (2). Pembayaran dapat melalui pemotong atau pemungut yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Di luar ukuran kinerja perpajakan pada reformasi pajak sebelumnya, pemerintah tampaknya perlu merespon mengenai pemanfaatan dana yang diperoleh dari pajak. Ternyata, pajak yang tinggi dari rakyat itu tidak dikembalikan ke rakyat dalam bentuk investasi melalui anggaran pembangunan. Kenyataannya, anggaran pembangunan terus menurun dari level 8 persen dari APBN pada 1993 menjadi hanya 3 persen pada 2003. Yang ada malah konsumsi pemerintah yang terus membesar. Pada tahun 1999,

konsumsi pemerintah mencapai 71,1 persen dari PDB dan terus meningkat sampai ke level 87 persen pada 2003. Artinya pajak yang besar yang ditarik dari masyarakat itu tidak dikembalikan lagi ke rakyat lewat anggaran pembangunan tetapi justru untuk belanja pemerintah.

Di sisi lain, meskipun terdapat peningkatan yang signifikan secara nominal penerimaan pajak, namun pengukuran dalam angka nominal tidak selalu menjadi indikasi bahwa kinerja penerimaan pajak Indonesia telah optimal. Sunarsip dalam artikelnya "*Mega Fakta atau Mega Illusi*" di Harian Republika 8 September 2004 menyatakan bahwa pengukuran berdasarkan angka nominal cenderung bias karena tidak mempertimbangkan aspek inflasi serta pajak nominal yang sesungguhnya dibantu oleh besarnya PDB nominal sebagai sesuatu yang *given*, yang setiap tahunnya memang mengalami peningkatan. Demikian pula Iman Sugema (Bisnis Indonesia, 23 Agustus 2004) mempertanyakan ukuran keberhasilan penerimaan pajak bila hanya berdasarkan angka penerimaan pajak. Pahalanya, menurut dia, hal itu tidak diimbangi pertumbuhan tax ratio yang relatif konstan pada kisaran 13% dari PDB.

Dalam banyak hal, kinerja penerimaan pajak Indonesia memang masih belum memadai. Juga apabila kinerja operasional yang menjadi rujukannya. Direktur Jenderal Pajak menyatakan bahwa pertambahan jumlah wajib pajak dalam periode 2001-2003 841.573 merupakan jumlah yang lebih banyak daripada pertambahan jumlah wajib pajak dalam periode 1970-2000 yang hanya tercatat bertambah sebanyak 775.170. Jumlah ini masih sangat jauh dari

jumlah potensi yang ada. Sesungguhnya angka pertambahan jumlah Wajib Pajak masih kurang memadai dibandingkan potensi yang tersedia. Bila jumlah karyawan baik swasta maupun pegawai negeri di seluruh Indonesia (Sakernas BPS 2003) sebanyak 23,829 juta maka jumlah Wajib Pajak (berdasarkan data Ditjen Pajak) sebanyak 2,3 juta adalah sangat tidak memadai. Belum lagi potensi jumlah Wajib Pajak orang pribadi dari sekelompok pengusaha/wiraswastawan. Hal ini secara jelas menunjukkan kegagalan Ditjen Pajak dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak orang pribadi.

Salah satu potensi yang ada pada sektor pajak adalah Pajak Penghasilan. Dari berbagai jenis Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21 memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penerimaan pajak secara keseluruhan. Kontribusi yang sangat besar tersebut ditunjukkan dengan banyaknya Wajib Pajak yang berpenghasilan di atas PTKP. Dengan semakin banyaknya Wajib Pajak yang berpenghasilan di atas PTKP, maka semakin banyak pula penerimaan pajaknya karena mereka harus membayar pajak. Meski demikian sebenarnya masih banyak potensi dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum tergali secara optimal. Potensi yang ada pada Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 harus kita gali secara optimal supaya memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penerimaan pajak. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kepatuhan para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di suatu Kantor Pelayanan Pajak.

Salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang akan dibahas lebih lanjut disini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan dimana pada

KPP ini jumlah Wajib Pajak untuk jenis pajak PPh Pasal 21 sebelum reformasi pajak tahun 2007 jumlah Wajib Pajak yang melapor tidak sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada jumlah penerimaan SPT (Surat Pemberitahuan) pajak di KPP Pratama Pekalongan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21. Maka dari itu pasca reformasi pajak tahun 2007 ini perlu dilakukan suatu evaluasi agar tingkat kepatuhan para Wajib Pajak lebih optimal. Evaluasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan ini didukung oleh suatu bentuk reformasi perpajakan yaitu bertujuan untuk mengatasi permasalahan perbedaan antara jumlah Wajib Pajak yang melapor tidak sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebelum reformasi pajak tahun 2007. Pertanyaan yang segera muncul adalah bagaimana pencapaian dari reformasi perpajakan yang telah dilakukan dan permasalahan apa saja yang masih harus dibenahi dengan reformasi lanjutan ini khususnya di KPP Pratama Pekalongan.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang evaluasi pelapor SPT pajak penghasilan pasal 21 pasca reformasi pajak tahun 2007. Untuk itu penulis mengambil judul **”EVALUASI PELAPOR SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PASCA REFORMASI PAJAK TAHUN 2007 (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas adalah:

Bagaimana pencapaian dari reformasi perpajakan yang telah dilakukan terhadap pelapor Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21 di KPP Pratama Pekalongan?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui pencapaian dari reformasi perpajakan yang telah dilakukan terhadap pelapor Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21 di KPP Pratama Pekalongan.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat menghasilkan konsep bagi dunia ilmu pengetahuan mengenai partisipasi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Pekalongan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat memperluas pengetahuan di bidang akuntansi khususnya mengenai PPh pasal 21 sebagai partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

b. Bagi Masyarakat

Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya membayar pajak penghasilan pasal 21.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Reformasi Pajak

Reformasi pajak menjadi tema menarik pada saat ini, dengan makna yang luas dan terus berkurang. Williamson dalam Mas'ood (1994:60) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak, serta mengatur pengenaan pada asset yang berada di luar negeri. Anggito Abimanyu (2003:15) menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki 3 tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Aviliani (2003:27) berpendapat bahwa tujuan utama reformasi perpajakan adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan kemampuan sendiri. Secara bertahap, pajak diharapkan bias mengurangi ketergantungan utang luar negeri. Dalam hal ini, reformasi perpajakan akan menjadikan system yang berlaku menjadi lebih sederhana, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak dan pembayaran pajak. Meliputi pula pembenahan aparatur perpajakan yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin dan mental. Dengan reformasi perpajakan secara menyeluruh, diharapkan jumlah wajib pajak akan semakin luas serta beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga

mendorong Wajib Pajak untuk membayar kewajibannya dan menghindarkan diri dari aparat yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi.

Lebih lengkapnya Jit B.S. Gill menyatakan, suatu system penerimaan Negara yang mengurus masalah pajak perlu direformasi dengan sedikitnya 4 alasan utama. Pertama, ketika hukum dan kebijakan pajak menciptakan potensi peningkatan efisiensi dan efektivitas administrasi penerimaan Negara. Kedua, kualitas dari sector swasta. Ketiga, administrasi perpajakan secara rutin kerap muncul dalam daftar teratas organisasi dengan kasus korupsi tertinggi. Keempat, reformasi perpajakan diperlukan untuk memungkinkan system perpajakan mengikuti perkembangan terbaru dalam aktivitas bisnis dan pola penghindaran pajak yang semakin canggih.

Hal ini telah diungkap secara sangat transparan oleh Direktorat Jenderal Pajak, bahwa pemerintah memiliki rincian langkah jangka menengah untuk membangun system perpajakan yang lebih baik. Dalam berbagai kesempatan Dirjen Pajak telah mengemukakan bahwa system perpajakan membutuhkan penyempurnaan khususnya reformasi administrasi perpajakan. Secara garis besar, reformasi administrasi perpajakan ini diharapkan dapat memenuhi 3 tujuan utama:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi.
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Untuk keberhasilan pencapaian tujuan di atas, DJP telah menyusun sejumlah strategi, antara lain:

1. Meningkatkan kepatuhan
2. Menangkal ketidakpatuhan.
3. Meningkatkan citra.
4. Mengembangkan administrasi modern.
5. Meningkatkan produktivitas aparat.

Upaya integral Direktorat Jenderal Pajak – yang oleh Menteri Keuangan disebut sebagai ujung tombak reformasi di jajaran Departemen Keuangan ini – dengan berbagai strateginya diharapkan dapat menghantarkan implementasi misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sector pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

2.2 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (2006:1) dalam buku Mardiasmo mendefinisikan pajak merupakan iuran yang bersifat wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada Negara tanpa mendapat jasa timbal balik secara langsung berdasarkan peraturan yang berlaku untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik yang bersifat umum maupun rutin.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (2005:3) dalam buku Waluyo dan Wirawan B.Ilyas mendefinisikan pajak berdasarkan azas gotong-royong

menyatakan pajak iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi di atas tidak tampak istilah "dipaksakan" karena bertitik tolak pada istilah "iuran wajib". Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi itu diperlukan pajak.

2.3 Fungsi Pajak

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2005:6) menjelaskan bahwa fungsi pajak ada dua, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana uang yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, misalnya adalah dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi, misalnya adalah dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, sehingga penggunaannya dapat ditekan, setelah itu pajak ini juga dikenakan terhadap barang mewah.

2.4 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan

Pengenaan PPh di Indonesia baik terhadap masyarakat indonesia sendiri (sebagai orang pribadi atau badan) maupun terhadap masyarakat dari

negara lain (juga sebagai orang pribadi maupun badan) memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Ini tidak terlepas dari sendi kenegaraan kita yang diatur dalam pasal 23 (2) UUD 1945 yang menyatakan “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”. Berdasarkan Keputusan Presiden UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984, sebagaimana yang telah di ubah dengan UU No.7 Tahun 1991, UU No.10 Tahun 1994 dan terakhir diubah dengan UU No.17 Tahun 2000 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2001.

2.5 Pengelompokan Pajak

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a** Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b** Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

2.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

2. Fungsi SPT

Fungsi SPT bagi wajib pajak Pajak Penghasilan:

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
 - b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
 - c. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan dalam suatu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Prosedur Penyelesaian SPT
- a. Wajib Pajak harus mengambil sendiri blangko SPT pada Kantor Pelayanan Pajak setempat (dengan menunjukkan NPWP)
 - b. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar, akan dikenakan sanksi perpajakan.
 - c. SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima tertanggal. Apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.

d. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:

- (i) Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
- (ii) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
- (iii) Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

4. Pembetulan SPT

Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dengan syarat Dirjen Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal ini Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT terakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.

Sekalipun jangka waktu pemebetulan SPT (2 tahun) telah berakhir, sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan. Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam suatu laporan tersendiri. Pengungkapan ini terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; atau
- b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; atau
- c. Jumlah harta menjadi lebih besar; atau
- d. Jumlah modal menjadi lebih besar.

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat pengungkapan ketidak benaran pengisian SPT tersebut, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar harus dilunasi sebelum laporan disampaikan.

Meskipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, sepanjang belum dilakukan penyelidikan mengenai adanya ketidakbenaran penyampaian SPT, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut **tidak akan dilakukan penyelidikan** apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran tersebut. Pengungkapan ketidakbenaran tersebut harus disertai pelunasan

kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang bayar.

5. Jenis SPT

- a. SPT-Masa, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dana atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
- b. SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Dalam hal ini tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

6. Penundaan atau Perpanjangan Penyampaian SPT

Apabila wajib pajak tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak dapat Tahunan pph. Permohonan penundaan penyampaian SPT-Tahunan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak secara tertulis dengan disertai :

- a. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT-Tahunan.
- b. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
- c. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan hal sementara tersebut.

Dalam hal Wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban penyampaian SPT-Tahunan (biasanya tanggal 31 Maret sampai dengan tanggal pembayaran).

7. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

- a. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT-Masa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk SPT-Tahunan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- c. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.7 Pengertian PPh Pasal 21

Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.(UU RI No. 19 tahun 2000).

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

2.8 Subjek PPh Pasal 21

Yang dimaksud dengan subjek pajak adalah mereka yang sudah seharusnya dikenakan pajak atau mereka yang berkewajiban membayar pajak. Yang termasuk subjek PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak berupa gaji, upah, honorarium, dan lain sebagainya.

Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- a. Pegawai

- b. Penerima pensiun
- c. Penerima honorarium
- d. Penerima upah
- e. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak, seperti seniman, penceramah, tenaga ahli, dan lain-lain.

Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.9 Objek PPh Pasal 21

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang sifatnya teratur yang dapat berupa: gaji, penghasilan yang melekat pada gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, tunjangan-tunjangan, beasiswa, hadiah/penghargaan, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- b. Penghasilan yang sifatnya tidak teratur yang dapat berupa: jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, premi tahunan, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak tetap.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan upah borongan.
- d. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua, uang tunjangan hari tua, uang pesangon.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, beasiswa, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri, terdiri dari:
 - 1) Tenaga ahli : pengacara, akuntan arsitek, dokter, konsultan, notaris dan penilai;
 - 2) Pemain musik, penyanyi, pelawak, bintang film, penari, dan seniman lainnya;
 - 3) Olahragawan;
 - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;

- 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial;
 - 7) Agen iklan;
 - 8) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepanitiaan, peserta kegiatan;
 - 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
 - 10) Peserta perlombaan;
 - 11) Petugas penjaja barang dagangan;
 - 12) Petugas dinas luar asuransi;
 - 13) Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - 14) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- f. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan.
- Penghasilan yang tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:*
- a. Pembayaran klaim asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
 - b. Penerimaan dalam bentuk natura, kecuali yang diberikan oleh bukan subjek pajak, diberikan di daerah terpencil, atau diberikan oleh pemerintah.

- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- e. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
- f. Penghasilan yang dibayarkan kepada PNS golongan II d dan anggota TNI/Polri berpangkat pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun.
- g. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- h. Uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara pensiun atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang jumlah brutonya kurang atau sama dengan Rp25.000.000,00 (mulai tahun 2001). Sampai dengan tahun 2000, yang dikecualikan adalah sampai dengan Rp8.640.000,00 untuk uang pensiun, THT, atau JHT dan sampai dengan Rp17.280.000,00 untuk uang pesangon.

2.10 Objek PPh Pasal 21 Final

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final adalah:

- a. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.
- b. Uang pesangon.
- c. Penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota TNI/Polri yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan oleh PNS golongan II d ke bawah dan anggota TNI/Polri berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

2.11 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Tarif Pajak PPh Pasal 21

Sesuai yang akan dikaji tentang evaluasi pelapor SPT PPh Pasal 21 pasca reformasi pajak tahun 2007, maka penulis menggunakan PTKP dan Tarif pajak PPh Pasal 21 tahun 2007. Walaupun pada tahun 2008 terdapat perubahan tentang besarnya PTKP dan Tarif pajak PPh 21, tetapi ketentuan tersebut belum bisa digunakan karena tahun pajak 2009 belum berakhir. Untuk itu penulis menggunakan PTKP dan Tarif Pajak tahun 2007.

Besarnya PTKP tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Atas diri pegawai sebesar Rp 13.200.000,00 setahun.
- b. Tambahan untuk pegawai yang kawin sebesar Rp 1.200.000,00 setahun.
- c. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sebesar Rp 1.200.000,00 setahun.

Tambahan untuk anggota keluarga diperuntukkan bagi anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus dan anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.

Tarif PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tahun 2007

a. Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%
Rp 25.000.000,00 – Rp 50.000.000,00	10%
Rp 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00	15%
Rp 100.000.000,00 – Rp 200.000.000,00	25%
Di atas Rp 200.000.000,00	35%

b. Badan dan Bentuk Usaha Tetap

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
Rp 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00	15%
Di atas RP 100.000.000,00	30%

2.12 Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong Pajak Penghasilan pasal 21 meliputi:

- a. Pemberi kerja, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan

dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

- b. Bendaharawan pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- c. Dana Pensiun, PT Taspen, PT Jamsostek, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja lain yang membayar uang pensiun, tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT).
- d. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.
- e. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri.
- f. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- g. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.

- h. Penyelenggara kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Pemberi kerja yang dikecualikan dari kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah badan perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional yang dikecualikan sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sebagai contoh ILO, IMF, dan lain sebagainya.

2.13 Hak dan Kewajiban Pemotong

Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah seperti yang akan diuraikan di bawah ini:

- a. Mendaftarkan diri sebagai pemotong pajak.

Pendaftaran dapat dilakukan di kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Dengan mendaftarkan diri, maka Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 memiliki identitas sebagai pemotong pajak sehingga dapat melakukan kewajiban perpajakannya dan mendapatkan hak-haknya sebagai pemotong pajak.

- b. Menghitung PPh Pasal 21 terutang.

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang terutang setiap bulan takwim, maka penghitungan pajak terutangnya juga dilakukan setiap bulan. Untuk dapat menghitung jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong, maka pemotong pajak harus mengerti tentang subjek PPh Pasal 21, objek PPh Pasal 21 serta cara penghitungan jumlah pajak yang

harus dipotong, pengurangan yang diperbolehkan, dan besarnya tarif yang dikenakan.

c. Memotong PPh Pasal 21.

Setelah mengetahui besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong, maka pemotong melakukan pemotongan pajak yang diambil dari penghasilan pegawai yang bersangkutan. Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima jaminan hari tua, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun.

d. Menyetorkan PPh Pasal 21.

Setelah melakukan pemotongan PPh Pasal 21, maka pemotong pajak wajib menyetorkan hasil pemotongannya ke kas negara. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank BUMN atau BUMD atau bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, atau PT Posindo, selambat-selambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

Apabila terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 pada suatu bulan takwim, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya pada tahun takwim yang bersangkutan.

e. Melaporkan hasil pemotongan PPh Pasal 21.

Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran itu sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya.

2.14 Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan

Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri.
- b. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan pula dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
- c. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang padanya dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
- d. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan perwakilan negara asing, dan organisasi internasional yang dikecualikan sebagai Pemotong PPh Pasal

21, diwajibkan untuk menghitung dan membayar sendiri jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21.

e. Penerima penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada:

- 1) Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan.
- 2) Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.
- 3) Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.

2.15 UU RI No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU RI No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- (3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:
- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
 - b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
 - c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.
- (3a) Wajib Pajak dengan criteria tertentu dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
- (3b) Wajib Pajak dengan criteria tertentu dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3c) Batas Waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara, pemerintah, dan badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5a) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjang

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
- (2) Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
- (4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Pasal 7

- (1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Pasal 10

(1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(1a) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, dan ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
 - d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;

Pasal 18

- (1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 29

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan

dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam menyusun kajian tentang evaluasi pelapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 21 ini penulis terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap objek yang dikaji. Untuk setiap penelitian dibutuhkan data-data yang menggunakan metode-metode tertentu. Maksud dari metode penelitian yaitu cara ilmiah untuk memperoleh atau mengetahui data-data yang ada secara lengkap dan tepat dalam penyampaian tujuan penelitian.

3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah objek penelitian apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, Suharsimi. 1997: 99). Objek yang dikaji oleh penulis adalah Pajak Penghasilan pasal 21 dan Reformasi Pajak tahun 2007.

3.2 Sumber Data

Data merupakan sumber tertulis yang sangat penting dalam penyusunan hasil penelitian. Dengan data yang diperoleh dapat memperkuat dan memudahkan dalam penyusunan hasil penelitian. Dalam penelitian penulis menggunakan data-data, antara lain:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari instansi dengan wawancara dan observasi pada para pegawai yang ahli di bidangnya yang bekerja di KPP Pratama Pekalongan tersebut. Dalam hal ini mengenai data yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan pasal 21.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumbernya dan merupakan data yang sudah dibukukan dan dipublikasikan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun kajian tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 ini adalah :

1. Metode Dokumentasi

Metode ini dilakukan melalui pencarian berbagai literatur yang berhubungan dengan topik penelitian ini seperti buku-buku ilmiah, surat keputusan dan peraturan lainnya termasuk undang-undang perpajakan.

2. Metode Studi Lapangan

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan meneliti data dan fakta yang ada di KPP Pratama Pekalongan. Dan teknik yang dipakai adalah:

a. Observasi

Yaitu teknik penelitian melalui pengamatan langsung terhadap keadaan, peristiwa, serta proses yang relevan dengan obyek penelitian.

Observasi ini dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan evaluasi pelapor SPT PPh Pasal 21 pasca reformasi pajak tahun 2007 yaitu tentang Perkembangan Wajib Pajak, Tingkat Kepatuhan Pemotong Pajak, Penerbitan STP, dan Perhitungan PPh Pasal 21.

b. Wawancara


Yaitu teknik penelitian melalui tanya jawab dengan pegawai yang ada pada KPP Pratama Pekalongan, khususnya hal-hal yang menyangkut evaluasi pelapor SPT PPh Pasal 21 salah satunya tentang perkembangan Wajib Pajak.

3.4 Analisis Data

Analisis yang sifatnya hanya kualitatif ini ditujukan untuk mengeksplorasi konsekuensi permasalahan yang muncul atas kondisi yang diterangkan dalam topik. Penyajian data penelitian ini dipergunakan metode diskriptif kualitatif yaitu teknik analisis yang berupa mendeskripsikan atau mengungkapkan keadaan yang menjadi penelitian. Dalam penyusunan hasil penelitian ini, penulis memaparkan reformasi-reformasi pajak yang sudah ada sebelumnya dan pembahasan pada hasil penelitian ini dibatasi pada Reformasi Pajak tahun 2007 yaitu tentang Perkembangan Wajib Pajak, Tingkat Kepatuhan Pemotong Pajak, Penerbitan STP, dan Perhitungan PPh Pasal 21.

Reformasi pertama tahun 1983 diluncurkan Undang-undang No.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), UU No.8/1983 tentang Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Reformasi kedua tahun 1994 untuk merespon berkembangnya perekonomian nasional dan pengaruh globalisasi dunia yang semakin kuat. Reformasi ketiga tahun 2000 yang ditandai dengan UU baru yaitu UU No.20/2000 tentang Perubahan atas UU No.21/1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB). Reformasi keempat tahun 2005 yang menyentuh aspek SDM, landasan hukum yang konsisten dan organisasi yang modern yang menjamin efisiensi dan efektifitas sistem perpajakan yang ideal. Reformasi kelima tahun 2007 ini melanjutkan apa yang menjadi hasil dari reformasi tahun 2005.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

1.4.2 Gambaran Umum

Reformasi Pajak merupakan salah satu agenda Direktorat Jenderal pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak. Secara bertahap, pajak diharapkan bisa mengurangi ketergantungan utang luar negeri. Dalam hal ini, reformasi perpajakan akan menjadikan system yang berlaku menjadi lebih sederhana, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak dan pembayaran pajak. Dengan reformasi perpajakan secara menyeluruh, diharapkan jumlah wajib pajak akan semakin luas serta beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga mendorong Wajib Pajak untuk membayar kewajibannya dan menghindarkan diri dari aparat yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi.

Reformasi Pajak yang akan dikaji adalah reformasi pajak tahun 2007 di KPP Pratama Pekalongan. Pada kajian ini dibatasi pada Pajak Penghasilan Pasal 21 pasca reformasi pajak tahun 2007. Salah satu potensi yang ada pada sektor pajak adalah Pajak Penghasilan. Dari berbagai jenis Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21 memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penerimaan pajak secara keseluruhan. Kontribusi yang sangat besar tersebut ditunjukkan dengan banyaknya Wajib Pajak yang berpenghasilan di atas PTKP. Dengan semakin banyaknya Wajib Pajak yang berpenghasilan di atas

PTKP, maka semakin banyak pula penerimaan pajaknya karena mereka harus membayar pajak. Meski demikian sebenarnya masih banyak potensi dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum tergali secara optimal. Potensi yang ada pada Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 harus kita gali secara optimal supaya memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penerimaan pajak. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kepatuhan para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di suatu Kantor Pelayanan Pajak.

Salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang akan dibahas lebih lanjut disini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan dimana pada KPP ini jumlah Wajib Pajak untuk jenis pajak PPh Pasal 21 sebelum reformasi pajak tahun 2007 jumlah Wajib Pajak yang melapor tidak sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada jumlah penerimaan SPT (Surat Pemberitahuan) pajak di KPP Pratama Pekalongan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21. Maka dari itu pasca reformasi pajak tahun 2007 ini perlu dilakukan suatu evaluasi agar tingkat kepatuhan para Wajib Pajak lebih optimal. Evaluasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan ini didukung oleh suatu bentuk reformasi perpajakan yaitu bertujuan untuk mengatasi permasalahan perbedaan antara jumlah Wajib Pajak yang melapor tidak sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebelum reformasi pajak tahun 2007. Pertanyaan yang segera muncul adalah bagaimana pencapaian dari reformasi perpajakan yang telah dilakukan dan

permasalahan apa saja yang masih harus dibenahi dengan reformasi lanjutan ini khususnya di KPP Pratama Pekalongan.

Sesuai dengan gambaran umum yang singkat tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh tentang pencapaian dari reformasi perpajakan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan khususnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 pasca reformasi pajak tahun 2007. Dalam penyusunan kajian tersebut penulis terlebih dahulu melakukan penentian terhadap objek yang akan dikaji yaitu tentang PPh Pasal 21 dan Reformasi Pajak tahun 2007.

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh penulis dengan cara wawancara dan observasi pada para pegawai yang ahli di bidangnya yang bekerja di KPP Pratama Pekalongan. Wawancara dilakukan penulis dengan pegawai yang ada pada KPP Pratama Pekalongan khususnya tentang hal-hal yang menyangkut evaluasi pelapor SPT PPh Pasal 21 yaitu salah satunya tentang penerimaan SPT baik SPT Masa maupun Tahunan PPh Pasal 21 pasca reformasi pajak tahun 2007. Observasi ini dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan evaluasi pelapor SPT PPh Pasal 21 pasca reformasi pajak tahun 2007 yaitu tentang Perkembangan Wajib Pajak, Tingkat Kepatuhan Pemotong Pajak, Penerbitan STP, dan Perhitungan PPh Pasal 21. Data Sekunder diperoleh dari sumbernya dan merupakan data yang sudah dibukukan dan dipublikasikan. Penulis menggunakan analisis yang sifatnya hanya kualitatif ini ditujukan untuk mengeksplorasi konsekuensi permasalahan yang muncul atas kondisi

yang diterangkan dalam topik. Data-data yang diperoleh merupakan data yang dapat menunjukkan evaluasi pelapor SPT PPh Pasal 21, karena dengan data tersebut dapat diketahui suatu bentuk perubahan dalam penerimaan SPT PPh Pasal 21 yang selalu meningkat dengan ditandai salah satunya perkembangan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekalongan.

1.4.2 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Pekalongan

Berikut ini adalah tabel wajib pajak terdaftar PPh 21 dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (Januari dan Februari) di KPP Pratama Pekalongan.

TABEL 4.1
JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR
(Yang wajib menyampaikan SPT PPh Pasal 21)

JENIS WAJIB PAJAK	Tahun	Tahun	Tahun 2009	
	2007	2008	Januari	Februari
PPh Pasal 21:				
ORANG PRIBADI	89	187	195	201
BADAN	3642	3967	32	13
BENDAHARAWAN	2509	3036	19	1
JUMLAH	6240	7190	246	215

Sumber Data: Data Sekunder

Selama tahun 2007 jumlah jenis pajak PPh Pasal 21 adalah 6240 Wajib Pajak. Atau dengan kata lain, Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 mulai tahun 2007 sampai tahun 2008 selalu meningkat, baik jenis pajak Pasal 21 Orang

Pribadi, Badan, maupun Bendaharawan. Dari data tersebut dapat diketahui persentase jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 tahun 2007 sebesar 86,79% (6240/7190) dari jumlah Wajib Pajak tahun 2008.

Angka pertambahan yang dilaporkan KPP Pratama Pekalongan pada tahun 2007-2008 perlu dikritisi karena lebih banyak bertambah melalui peraturan keharusan memiliki NPWP bagi karyawan dengan penghasilan di atas PTKP walau hanya bekerja pada satu pemberi kerja, juga keharusan ber-NPWP bagi pemilik modal/pemegang saham, direksi, komisaris, dan pengurus badan usaha tanpa kecuali. Pertambahan jumlah wajib pajak adalah salah satu agenda utama peningkatan kinerja penerimaan pajak. Salah satu program Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak sudah dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan.

1.4.2 Tingkat Kepatuhan Pemotong PPh Pasal 21

Tingkat kepatuhan pemotong pajak PPh Pasal 21 ditunjukkan oleh kepatuhan mereka dalam menyetor pajak yang dipungut dan memasukkan SPT Masa maupun SPT Tahunan. Kepatuhan pemotong pajak PPh Pasal 21 dalam melaporkan pajak yang dipungutnya setiap bulan dan tahunan dapat dilihat pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 di bawah ini.

TABEL 4.2

PENERIMAAN SPT MASA PPH PASAL 21

BULAN	JUMLAH SPT MASA	TARGET SPT	%
TAHUN 2007			
Triwulan 1	6868	7400	92,81
Triwulan 2	6929	7400	93,64
Triwulan 3	6854	7400	92,62
Triwulan 4	6767	7400	91,45
Jumlah	27418	29600	92,63
TAHUN 2008			
Triwulan 1	6577	8600	76,48
Triwulan 2	7084	8600	82,37
Triwulan 3	7307	8600	84,97
Triwulan 4	6694	8600	77,84
Jumlah	27662	34400	80,42

Sumber Data: Data Sekunder

Keterangan:

Target penerimaan SPT di atas berdasarkan jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar per tahunnya, yaitu jumlah Wajib Pajak terdaftar tahun 2007 dan 2008.

Presentase di atas di dapat dari perbandingan antara Jumlah SPT Masa dengan Target SPT dikalikan 100%.

Perhitungannya:

Tahun 2007

$$\begin{aligned} \text{Triwulan 1 s/d Triwulan 4} &= 40\% \times 3 \times \text{Jml WP terdaftar tahun 2007} \\ &= 40\% \times 3 \times 6240 \\ &= 7400 \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

Angka 40% merupakan ketentuan KPP dalam menargetkan jumlah SPT.

Angka 3 (tiga) merupakan jumlah bulan yaitu 3 bulan.

Tahun 2008

$$\begin{aligned} \text{Triwulan 1 s/d Triwulan 4} &= 40\% \times 3 \times \text{Jml WP terdaftar tahun 2008} \\ &= 40\% \times 3 \times 7190 \\ &= 8600 \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

Dari tabel dapat diketahui bahwa presentase penerimaan SPT Masa pada tahun 2007 selalu mengalami penurunan yang ditunjukkan pada triwulan ketiga dan triwulan keempat sebesar 92,62% dan 91,45% dibandingkan pada triwulan kedua (93,64%) yang mengalami peningkatan dari triwulan pertama (92,81). Walaupun demikian tetapi penurunannya tidak terlalu besar dan masih melebihi presentase dari jumlah penerimaan SPT yang ditargetkan yaitu sebesar 40% , tetapi pasca reformasi pajak tahun 2007 yaitu tahun 2008 jumlah penerimaan SPT selalu mengalami peningkatan tiap triwulannya. Hal ini merupakan salah satu evaluasi dari KPP Pratama Pekalongan dalam penerimaan SPT Masa.

TABEL 4.3

PENERIMAAN SPT TAHUNAN PPh Pasal 21

NO	WAJIB PAJAK	JUMLAH WP TERDAFTAR (Yang wajib PPh Pasal 21)	JUMLAH SPT PPh PASAL 21 YG DITERIMA	%
Tahun 2007				
1	Orang Pribadi	89	47	52,81
2	Badan	3642	1712	47,01
3	Bendaharawan	2509	1710	68,15
JUMLAH		6240	3469	55,59
Tahun 2008				
1	Orang Pribadi	187	116	62,03
2	Badan	3967	1942	48,95
3	Bendaharawan	3036	1483	48,85
JUMLAH		7190	3541	49,25

Sumber Data: Data Sekunder

Keterangan:

Presentase di atas di dapat dari perbandingan antara jumlah SPT PPh Pasal 21 yang diterima dengan jumlah WP Terdaftar dikalikan 100%.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan para Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan tahun 2007 masih rendah dibandingkan dengan tahun 2008 yang disebabkan karena pengawasan yang dilakukan KPP Pratama Pekalongan belum optimal terhadap para Wajib Pajaknya. Hal ini ditunjukkan dari persentase jumlah SPT yang diterima yaitu pada tahun 2007 sebesar 52,81% (OP), 47,01% (Badan), dan 68,15% (Bendaharawan) sedangkan tahun 2008 sebesar 62,03% (OP), 48,95% (Badan), dan 48,85% (Bendaharawan) dari jumlah Wajib Pajak yang efektif pada tahun tersebut.

1.4.2 Penerbitan STP PPh 21

Penerbitan STP tidak dilakukan kepada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Sesuai dengan KMK Nomor 537/KMK.04/2000 tentang wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi denda karena tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang dimaksud wajib pajak tertentu adalah wajib pajak nonefektif yaitu:

1. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis atau secara resmi dari ahli waris sehingga datanya masih ada dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak
2. Wajib pajak badan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Wajib pajak yang tidak diketahui lagi alamatnya

Jadi penerbitan STP harus dilakukan dengan selektif dalam artian wajib pajak yang kepadanya akan diterbitkan STP adalah wajib pajak efektif. Berikut ini adalah data STP yang telah diterbitkan tahun 2008 dan 2009.

TABEL 4.4
PENERBITAN STP PPh PASAL 21 TAHUN 2008 DAN 2009

Tahun Pajak	Jumlah STP
2008	
Triwulan I	16
Triwulan II	83
Triwulan III	0
Triwulan IV	312
2009	
Januari	0
Februari	1

Sumber Data: Data Sekunder

Dari tabel dapat diketahui bahwa jumlah STP PPh Pasal 21 selalu mengalami naik turun per triwulannya. Naik turunnya jumlah STP tersebut dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan para Wajib Pajak dalam membayar pajak khususnya PPh Pasal 21. Semakin tinggi STP yang dikirim, maka semakin banyak jumlah Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Selain itu naik turunnya jumlah STP PPh Pasal 21 juga disebabkan oleh tingkat pemeriksaan atau pengawasan pajak dilakukan untuk jenis pajak lainnya sehingga pengawasan kepada Wajib Pajak menjadi kurang intensif.

1.4.2 Perhitungan PPh 21

Tidak semua penghasilan yang diterima oleh seseorang dipotong PPh Pasal 21. hanya penghasilan yang diatas PTKP saja yang dipotong PPh Pasal 21 Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah bagian dari penghasilan yang

diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan. Besarnya PTKP disesuaikan dengan keadaan wajib pajak yang bersangkutan pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak. Sesuai yang akan dikaji tentang evaluasi pelapor SPT PPh Pasal 21 pasca reformasi pajak tahun 2007, maka digunakanlah PTKP dan Tarif pajak PPh Pasal 21 tahun 2007. Walaupun pada tahun 2008 terdapat perubahan tentang besarnya PTKP dan Tarif pajak PPh 21, tetapi ketentuan tersebut belum bisa digunakan karena tahun pajak 2009 belum berakhir. Untuk itu penulis menggunakan PTKP tahun 2007.

Besarnya PTKP tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- (1) Atas diri pegawai sebesar Rp 13.200.000,00 setahun.
- (2) Tambahan untuk pegawai yang kawin sebesar Rp 1.200.000,00 setahun.
- (3) Tambahan untuk setiap anggota keluarga sebesar Rp 1.200.000,00 setahun.

Tambahan untuk anggota keluarga diperuntukkan bagi anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus dan anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.

Banyaknya pembayar PPh Pasal 21 dapat kita lihat dari banyaknya pegawai tetap maupun lepas yang mendapat penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21. Penghitungan PPh Pasal 21 ini dituangkan dalam lampiran-lampiran SPT Tahunan PPh Pasal 21 (formulir 1721) yang detailnya dapat

dilihat pada lampiran I A. Jumlah wajib pajak PPh Pasal 21 di salah satu PD. XXX berikut ini merupakan salah satu gambaran.

TABEL 4.5
LAPORAN JUMLAH PEGAWAI TETAP, JUMLAH
PENGHASILAN BRUTO DAN PPh PASAL 21 TERUTANG
PADA PD. XXX TAHUN 2007

PEMOTONG PAJAK	JUMLAH PEGAWAI TETAP yang PPh NETTO- nya			JUMLAH PPh BRUTO PEGAWAI TETAP YANG PPh NETTO- nya			PPh Pasal 21
	> PTKP	≤ PTK P	JUMLA H (2+3)	> PTKP	≤ PTKP	JUMLAH (5+6)	
	(Dalam Jutaan Rupiah)						
1	2	3	4	5	6	7	8
WP OP	14	0	14	698.780.94 4	0	698.780.94 4	42.448.450
JUMLAH	14	0	14	698.780.94 4	0	698.780.94 4	42.448.450

Sumber Data: Data Sekunder

Dari tabel dapat kita ketahui jumlah pegawai tetap dari wajib pajak PPh Pasal 21 jumlahnya 14 orang pada tahun 2007. Dari jumlah tersebut memperoleh penghasilan diatas PTKP sehingga harus membayar PPh Pasal 21.

Berikut ini merupakan contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 salah satu pegawai yang bernama Eko Susanto S. Pd yang berpenghasilan Rp 1.650.000,00 tiap bulan. Kewajiban setiap bulan yang harus dibayar Rendy adalah iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00. Status Eko S. sudah menikah dan tidak mempunyai tanggungan.

Gaji sebulan	Rp 1.650.000,00
Pengurangan	
1. Biaya jabatan 5% x 1.650.000,00 (maksimal Rp 108.000,00 sebulan)	Rp 82.500,00
2. Iuran pensiun	Rp 25.000,00 +
	<u>Rp 107.500,00</u> _
Penghasilan netto sebulan	<u>Rp 1.542.500,00</u>
Penghasilan netto setahun (12 x Rp 1.542.500,00)	Rp 18.510.000,00
PTKP	
Untuk Wajib Pajak	Rp 13.200.000,00
Untuk Status Kawin	Rp 1.200.000,00 +
	<u>Rp 14.400.000,00</u> _
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp 4.110.000,00</u>
PPH pasal 21 setahun = 5% x Rp 4.110.000,00	= Rp 205.500,00
PPH pasal 21 sebulan = 5% x Rp 205.500,00	=Rp 17.125,00

Ayat jurnal yang dibuat adalah:

1. Pada saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan

Tgl	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Biaya Gaji	1.650.000,00	
	Iuran Pensiun Terutang		25.000,00
	PPH Pasal 21 Terutang		17.125,00
	Kas dan Bank		1.607.875,00

2. Pada perusahaan menyeter ke kas negara dan pembayaran iuran pensiun via bank

Tgl	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	PPH pasal 21 Terutang	25.000,00	
	Iuran Pensiun	17.125,00	
	Kas dan Bank		42.125,00

Secara umum pemotongan PPH Pasal 21 juga menganut sistem self assessment. Kewajiban menghitung PPH Pasal 21 terutang, menyeter, dan melaporkan berada pada pihak pemberi kerja. Kewajiban melaporkan diwujudkan dengan menyampaikan SPT tahunan PPH Pasal 21 di samping menyampaikan SPT Masa PPH Pasal 21, walaupun si penanggung pajaknya adalah para karyawan. Oleh karena itu, jika ada kelebihan

pembayaran pajak dapat dikompensasikan pada bulan berikutnya. Kemungkinan lain si penanggung pajaknya sebagian atau seluruhnya adalah pemberi kerja, dapat berupa tunjangan pajak atau berupa kenikmatan.

Perlakuan dalam pajak tersebut:

1. Bagi pihak pemberi kerja tunjangan pajak tersebut dapat dianggap sebagai biaya, sedangkan bagi pekerja tunjangan pajak dianggap sebagai penghasilan.
2. Kenikmatan berupa Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pekerja yang ditanggung oleh pemberi kerja tidak dapat dibiayakan oleh pemberi kerja, demikian sebaliknya bagi pemberi kerja tidak dinyatakan sebagai penghasilan.

Berikut ini contoh lain perhitungan pegawai yang bernama Moch. Ikhwan yang berstatus kawin dan mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak dengan gaji Rp 2.000.000,00 sebulan dan diberikan tunjangan pajak sebesar Rp 10.000,00 serta iuran pensiun Rp 15.000,00 sebulan ke Yayasan Dana Pensiun.

Gaji sebulan Rp 2.000.000,00

Tunjangan pajak Rp 10.000,00

PPh Pasal 21 terutang Rp 14.610,00

Iuran Pensiun terutang Rp 15.000,00

Ayat jurnal yang disusun:

1. Saat pembayaran gaji

Tgl	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Gaji	2.000.000,00	
	Tunjangan pajak	10.000,00	
	PPH Pasal 21 Terutang		14.610,00
	Iuran Pensiun		15.000,00
	Terutang		1.980.390,00
	Kas dan Bank		

2. Saat penyetoran PPh Pasal 21 dan Iuran Pensiun

Tgl	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	PPh Pasal 21 Terutang	14.610,00	
	Iuran Pensiun Terutang	15.000,00	
	Kas dan Bank		29.610,00

3. Saat pembebanan biaya atas tunjangan pajak

Tgl	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Saldo Laba	10.000,00	
	Tunjangan Pajak		10.000,00

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Evaluasi Pelapor SPT PPh Pasal 21 Pasca Reformasi Pajak Tahun 2007 di KPP Pratama Pekalongan.

Kecilnya jumlah WP Orang Pribadi terdaftar dibandingkan dengan jumlah subjek pajak yang ada menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang perpajakan, sebab berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 150/PJ/1999 tentang perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 27/PJ/1995 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha serta tata cara pendaftaran WP dan pengukuhan PKP setiap orang yang memperoleh penghasilan melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) wajib mendaftarkan diri

pada KPP dimana orang tersebut bertempat tinggal atau bertempat kedudukan dan kepadanya diberikan NPWP. Tetapi kecilnya jumlah WP Orang Pribadi di KPP Pratama Pekalongan ini juga dapat disebabkan oleh ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang sama yang menyatakan bahwa orang yang semata-mata menerima atau memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh Pasal 21 dikecualikan dari kewajiban tersebut diatas.

Bila kita melihat jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Pekalongan jumlahnya selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal yang lain ditunjukkan juga dengan jumlah penerimaan SPT Masa dan Tahunan yang mengalami naik turun yang mempengaruhi tingkat kepatuhan para Wajib Pajak. Peningkatan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan SPT tersebut merupakan salah satu upaya dari evaluasi KPP Pratama Pekalongan untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya PPh Pasal 21. Evaluasi tersebut diwujudkan dengan perubahan sistem yang ada pada KPP Pratama Pekalongan khususnya dalam hal pelayanan dan pengawasan para Wajib Pajak. Perubahan ini didukung dengan adanya suatu Reformasi Pajak.

Pasca Reformasi Pajak Tahun 2007 ini KPP Pratama Pekalongan yang tadinya menerapkan peraturan tentang pelayanan dan pengawasan pajak dengan menjadikan jenis pajak sebagai dasar evaluasi yaitu dengan membagi pos-pos pegawai pajak berdasarkan jenis pajaknya. Dengan pembagian tersebut para pegawai pajak mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan maupun pengawasan secara intensif kepada para Wajib Pajak. Hal

ini tentu saja juga akan menghambat atau menjadikan penerimaan pajak kurang optimal. Tetapi pasca reformasi pajak tahun 2007 ini peraturan tentang pelayanan dan pengawasan ini diubah yaitu yang tadinya jenis pajak dijadikan sebagai dasar evaluasi, sekarang diubah menjadi Wajib Pajaklah yang dijadikan sebagai dasar evaluasi penerimaan pajak. Dengan perubahan peraturan ini KPP Pratama Pekalongan membagi Wajib Pajak dengan cara pembagian *Account Representative* yang mewakili Wajib Pajak pada suatu wilayah tertentu dan menangani jenis pajak PPh Pasal 21 sehingga pelayanan dan pengawasan kepada para wajib pajak lebih intensif. Perubahan ini menunjukkan suatu bentuk modernisasi yang terjadi di KPP Pratama Pekalongan pasca reformasi pajak tahun 2007. Dengan adanya modernisasi tersebut mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT nya tiap tahun pasca reformasi pajak tahun 2007 mengalami peningkatan dan penerimaan SPT menjadi lebih baik yang ditandai naiknya tingkat kepatuhan para Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Hal ini merupakan salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan pasca reformasi pajak tahun 2007 dalam meningkatkan penerimaan SPT (Surat Pemberitahuan) pajak khususnya dari Pajak Penghasilan Pasal 21. Dengan ini maka terjadi suatu modernisasi di KPP Pratama Pekalongan pasca reformasi pajak tahun 2007 seperti yang dijelaskan di atas.

Target penerimaan SPT Masa yang ditetapkan oleh pihak KPP Pratama Pekalongan sebesar 40% tiap triwulan baik tahun 2007 dan tahun

2008 sudah menunjukkan kenaikan. Kenaikan tersebut ditunjukkan apalagi sesudah adanya modernisasi karena reformasi pajak tahun 2007 yaitu pada tahun 2008 mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada triwulan kedua sebesar 5,89% dari triwulan pertama (82,37% - 76,48%).

Rendahnya kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia sebenarnya dipengaruhi pula oleh rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Indonesia. Rendahnya kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia bukan berarti bahwa mereka tidak patuh, tetapi mungkin lebih karena minimnya pengetahuan mereka tentang Undang-undang perpajakan. Untuk mengenakan pajak atas orang-orang tersebut dapat dilakukan melalui pemotongan oleh pihak lain. Karena jumlah mereka yang memiliki penghasilan diatas PTKP tetapi kurang mengetahui kewajiban perpajakannya sangat besar, maka pemotongan oleh pihak lain ini menjadi sangat penting. Pemotongan ini dapat dilihat dari penerimaan SPT Masa maupun SPT Tahunan yang mengalami peningkatan pasca reformasi pajak tahun 2007.

Bila kita lihat lebih dalam sesungguhnya jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Pekalongan yang membayar PPh Pasal 21 sangatlah besar. Dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP 545/PJ/2000 telah dijelaskan siapa-siapa saja penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Mereka itu adalah pegawai, baik pegawai tetap maupun lepas penerima pensiun, honorarium maupun upah. Tetapi dengan jumlah yang besar itu tersebut dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan para Wajib Pajak dalam membayar pajak khususnya PPh Pasal 21. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak

dapat dilihat dari jumlah STP yang dikirim. Semakin tinggi STP yang dikirim, maka semakin banyak jumlah Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Selain itu naik turunnya jumlah STP PPh Pasal 21 di KPP Pratama Pekalongan juga disebabkan oleh tingkat pemeriksaan atau pengawasan pajak dilakukan untuk jenis pajak lainnya sehingga pengawasan kepada Wajib Pajak menjadi kurang intensif.

4.3 Upaya-Upaya

Upaya yang sudah dilakukan oleh KPP adalah dengan memberikan sosialisasi yaitu secara periodik (berjangka) dan secara sporadik (tidak menentu). Sosialisasi secara periodik yang dimaksud disini adalah dengan memberikan Penyuluhan Perpajakan, yaitu dengan cara diadakannya:

a Membuat spanduk/baliho/papan reklame yang dipasang di tempat-tempat strategis.

b Menyebarkan pamflet.

Menunjuk Arjuna dan Srikandi yang bertugas sebagai duta DJP yang selalu memberikan sosialisasi di mall-mall atau sekolah-sekolah.

c Membuat website pajak di internet.

d Penerbitan STP PPh 21

Tindak lanjut untuk mengawasi kepatuhan pemotong pajak PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan menerbitkan STP (Surat Tagihan Pajak). STP diterbitkan apabila :

a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar

- b. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung
- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga
- d. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak

Sedangkan sosialisasi secara sporadik (tidak menentu) disini yaitu dengan adanya pelaksanaan PER-16/PJ/2007 (pemberian NPWP secara massal kepada Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas) yang penghasilannya di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) baik kepada swasta, karyawan, PNS, serta pejabat-pejabat lainnya.


4.4 Pemberian sanksi dalam upaya penertiban pembayaran pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh segala lapisan masyarakat yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang maka terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi perpajakannya diberikan suatu sanksi, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi yang bersifat pidana yang diatur dalam UU No. 28 tahun 2007.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) tidak dilakukan terhadap:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia.
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga Negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia.

- d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.
- e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi.
- g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- h. Wajib Pajak lain yang ditaur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan terhadap evaluasi pelapor Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21 pasca reformasi pajak tahun 2007 di KPP Pratama Pekalongan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pencapaian dari Reformasi Pajak pasca reformasi pajak tahun 2007 di KPP Pratama Pekalongan terhadap pelapor Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21 selama ini telah mencapai hasil yang baik, yaitu ditunjukkan dengan jumlah pelapor Surat Pemberitahuan (SPT) tiap tahunnya naik sehingga dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat..
2. Pencapaian dari reformasi Pajak pasca reformasi pajak tahun 2007 di KPP Pratama Pekalongan terhadap pelapor SPT PPh Pasal 21 ditunjukkan dengan adanya modernisasi tentang pelayanan dan pengawasan pajak, yaitu yang tadinya pelayanan dan pengawasan pajak dilakukan per jenis pajaknya, sedangkan pasca reformasi pajak tahun 2007 ini pelayanan dan pengawasan dilakukan dengan membagi Wajib Pajaklah yang dijadikan sebagai dasar evaluasi penerimaan pajak. Dengan perubahan peraturan ini KPP Pratama Pekalongan membagi Wajib Pajak dengan cara pembagian *Account Representative* yang mewakili Wajib Pajak pada suatu wilayah tertentu dan menangani jenis pajak PPh Pasal 21 sehingga pelayanan dan pengawasan kepada para wajib pajak lebih intensif. Perubahan ini menunjukkan suatu

bentuk modernisasi yang terjadi di KPP Pratama Pekalongan pasca reformasi pajak tahun 2007. Dengan adanya modernisasi tersebut Wajib Pajak yang melaporkan SPT nya semakin baik, sehingga tingkat kepatuhan para Wajib Pajak menjadi meningkat.

5.2 Saran

Sebagai penutup dari pembahasan laporan ini penulis menawarkan beberapa saran yang sekiranya dapat menjadi perhatian bagi pihak KPP. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian reformasi perpajakan di KPP Pratama pekalongan tentang pelapor Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21 harus lebih diperhatikan karena kecilnya jumlah WP Orang Pribadi terdaftar dibandingkan dengan jumlah subjek pajak yang ada menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Konsekuensi reformasi perpajakan di KPP Pratama Pekalongan tentang pelapor Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21 harus terus ditingkatkan, baik dari sisi peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak maupun dari aparat pajak dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan administrasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jit B.S. Gill, *The Nuts and Bolts of Revenue Administration Reform*. (Kutipan Jurnal Ekonomi Tentang Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia)
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP 545/PJ/2000 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan sebagaimana* telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rochmat Sumitro. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco. (Kutipan Jurnal Ekonomi Tentang Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia)
- Setiyaji, Gunawan dan Hidayat Amir. 2005. *Tentang Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia yang diterbitkan di Jurnal Ekonomi*, Universitas Indonusa Esa Unggul: Jakarta.
- Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji. 2007. *Pengetahuan Perpajakan*. Cetakan Ketiga. UPT UNNES Press.
- Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKALONGAN

Jalan Merdeka No. 9 Pekalongan 51117 Telepon : 0285-422491

<http://www.pajak.go.id>
423053

Faksimile : 0285-

JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR

DI KPP PRATAMA PEKALONGAN

(Yang wajib menyampaikan SPT PPh Pasal 21)

JENIS WAJIB PAJAK	Tahun	Tahun	Tahun 2009	
	2007	2008	Januari	Februari
PPh Pasal 21:				
ORANG PRIBADI	89	187	195	201
BADAN	3642	3967	32	13
BENDAHARAWAN	2509	3036	19	1
JUMLAH	6240	7190	246	215



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKALONGAN

Jalan Merdeka No. 9 Pekalongan 51117 Telepon : 0285-422491

<http://www.pajak.go.id>
 423053

Faksimile : 0285-

**PENERIMAAN SPT MASA PPH PASAL 21
 DI KPP PRATAMA PEKALONGAN**

BULAN	JUMLAH SPT MASA
TAHUN 2007	
Triwulan 1	6868
Triwulan 2	6929
Triwulan 3	6854
Triwulan 4	6767
Jumlah	27418
TAHUN 2008	
Triwulan 1	6577
Triwulan 2	7084
Triwulan 3	7307
Triwulan 4	6694
Jumlah	27662



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKALONGAN

Jalan Merdeka No. 9 Pekalongan 51117 Telepon : 0285-422491
 http://www.pajak.go.id Faksimile : 0285-423053

**LAPORAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh Pasal 21
 TAHUN PAJAK 2008
 DI KPP PRATAMA PEKALONGAN**

s.d. 15 Juni 2009

Tahun 2008			
NO	WAJIB PAJAK	JUMLAH WP EFEKTIF (yang wajib PPh Pasal 21) PER 31 DES 2008	JUMLAH SPT PPH PASAL 21 YG DITERIMA
1	Orang Pribadi	187	116
2	Badan	3.967	1.942
3	Bendaharawan	3.036	1.483
JUMLAH		7.190	3.541

s.d 15 Juni 2008

Tahun 2007			
NO	WAJIB PAJAK	JUMLAH WP EFEKTIF (yang wajib PPh Pasal 21) PER 31 DES 2007	JUMLAH SPT PPH PASAL 21 YG DITERIMA
1	Orang Pribadi	89	47
2	Badan	3.642	1.712
3	Bendaharawan	2.509	1.710
JUMLAH		6.240	3.469



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKALONGAN

Jalan Merdeka No. 9 Pekalongan 51117 Telepon : 0285-422491

<http://www.pajak.go.id>
 423053

Faksimile : 0285-

**PENERBITAN STP PPh PASAL 21 TAHUN 2008 DAN 2009
 DI KPP PRATAMA PEKALONGAN**

Tahun Pajak	Jumlah STP
2008	
Triwulan I	16
Triwulan II	83
Triwulan III	0
Triwulan IV	312
2009	
Januari	0
Februari	1

PERPUSTAKAAN
 UNNES